



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZKY NAUFAL bin JONI WARMAN panggilan
REZKY Alias KINCENG;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 3 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuah Baruh
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman Panggilan Rezky Alias Kinceng ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2021/Reserse Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, Nomor 64, RT. 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/IV/2021/PN Pdp tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;

Dengan total berat keseluruhan 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram, telah digunakan untuk uji labor sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan dipersidangan;

- 1 (satu) buah tas jinjing kain flanel warna Orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 2 (dua) buah kompeng warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah;
- 4 (empat) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam dengan IMEI 354415052870559;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna Biru dengan IMEI 1. 86747205606616 IMEI 2. 86747205606608.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa menyesal akan apa yang telah Terdakwa perbuat dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kepada Jaksa Penuntut Umum kepada seluruh masyarakat dan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut apapun alasannya nanti dan berjanji tidak akan terjerumus lagi dalam pergaulan yang tidak baik;
3. Bahwa Terdakwa baru sekali ini di hukum dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat memberikan kebanggaan kepada keluarga;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah menjadi lebih baik;
5. Bahwa dalam hal ini Terdakwa belum memperoleh keuntungan ataupun hasil dari apa yang Terdakwa kerjakan dan hanya dijanjikan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada Darwin secara cuma-cuma tanpa mendapatkan keuntungan sebagaimana yang disampaikan Darwin dalam kesaksiannya;
7. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan orang tua yang ingin Terdakwa bahagiakan;
8. Bahwa Terdakwa ingin membantu Ibu Terdakwa untuk membiayai perobatan Ayah Terdakwa yang saat ini memiliki penyakit jantung dan ingin membantu melunasi hutang-hutang Ibu Terdakwa;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa masih ingin merawat kedua orang tua Terdakwa dan masih ingin berbakti serta menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Congkong dekat rel di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuah Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh panggilan Budi (DPO) dan panggilan Budi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Padang Pariaman guna menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kab. Padang Pariaman kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Jagung dan Pgl Budi meminta agar Terdakwa menunggu di tempat tersebut, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mendapat telpon dari nomor yang tidak ia kenal yang mengatakan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



agar Terdakwa kembali ke arah Padang Panjang lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di dalam kotak rokok merek Surya yang diletakkan di Jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang disebutkan oleh orang itu dengan tetap terhubung melalui telpon, dan sesampainya di jembatan yang dimaksud, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang terletak di sebelah kanan jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok itu dan mengatakan kepada orang yang menelpon bahwa kotak rokok tersebut telah berada ditangannya, setelah itu hubungan telpon diputus. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam kotak rokok merek Surya tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip merah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada saksi Darwin. Setelah itu Terdakwa pergi ke Simpang Congkong Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk membeli rokok, dan secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan saksi Darwin, lalu saksi Darwin bertanya apakah Terdakwa memiliki sabu, dan dijawab oleh Terdakwa "ya, ada" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang sudah ia persiapkan di dalam saku celananya kepada saksi Darwin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya yang berisikan sabu dari gudang dan membawanya ke kamar, kemudian Terdakwa mengambil tas jinjing kain flanel warna Orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver dari dalam lemari di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya menjadi 18 (delapan belas) paket sabu yang diletakkan di dalam plastik klip dan sisanya tetap diletakkan di dalam plastik bening klip merah, setelah selesai membagi sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh paket sabu dan timbangan digital tersebut ke dalam tas kain flanel warna Orange dan menyimpannya kembali ke dalam lemari. Sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh panggilan Deni (DPO) yang menanyakan dan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari dalam tas kain flanel di dalam lemari dan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui panggilan Deni di Simpang Kubu Karambia, setelah menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada panggilan Deni, Terdakwa menerima uang dari panggilan Deni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa yang kemudian duduk di ruang tamu sambil menunggu Wali Jorong dan perangkat desa. Setelah Wali Jorong dan perangkat desa tiba di rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeladahan terhadap kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah, 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp VIVO warna Biru dengan IMEI 1. 86747205606616 IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 354415052870559 yang ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa. Setelah ditanyakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa dapatkan dari panggilan Budi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan dengan membantu panggilan Budi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah bisa memakai sabu secara gratis dan Terdakwa juga dijanjikan oleh panggilan Budi akan mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0198.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dimasukkan dalam amplop coklat, dilak dengan timah, berlebel dan bersegel seberat 0,02 gram adalah metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Padang Panjang Nomor: 17/023402/2021 tanggal 23 Februari 2021, berat total keseluruhan sabu adalah 16,95 (enam belas koma sembilan lima) gram (berat bersih);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuah Baruh Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh panggilan Budi (DPO) dan panggilan Budi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Padang Pariaman guna menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kab. Padang Pariaman kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Jagung dan panggilan Budi meminta agar Terdakwa menunggu di tempat tersebut, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mendapat telpon dari nomor yang tidak ia kenal yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Terdakwa kembali ke arah Padang Panjang lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di dalam kotak rokok merek Surya yang diletakkan di Jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang disebutkan oleh orang itu dengan tetap terhubung melalui telpon, dan sesampainya di jembatan yang dimaksud, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang terletak di sebelah kanan jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok itu dan mengatakan kepada orang yang menelpon bahwa kotak rokok tersebut telah berada ditangannya, setelah itu hubungan telpon diputus. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya yang berisikan sabu dari gudang dan membawanya ke kamar, kemudian Terdakwa mengambil tas jinjing kain flanel warna Orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver dari dalam lemari di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya menjadi 18 (delapan belas) paket sabu yang diletakkan di dalam plastik klip dan sisanya tetap diletakkan di dalam plastik bening klip merah, setelah selesai membagi sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh paket sabu dan timbangan digital tersebut ke dalam tas kain flanel warna oranye dan menyimpannya kembali ke dalam lemari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa yang kemudian duduk di ruang tamu sambil menunggu wali jorong dan perangkat desa. Setelah wali jorong dan perangkat desa tiba di rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeladahan terhadap kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah, 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp VIVO warna Biru dengan IMEI 1. 86747205606616 IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 354415052870559 yang ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa. Setelah ditanyakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa dapatkan dari panggilan Budi dan sabu tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan dengan membantu Pgl Budi menjual Narkotika jenis sabu tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah bisa memakai sabu secara gratis dan Terdakwa juga dijanjikan oleh Pgl. Budi akan mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0198.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dimasukkan dalam amplop coklat, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel seberat 0,02 gram adalah metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Padang Panjang Nomor: 17/023402/2021 tanggal 23 Februari 2021, berat total keseluruhan sabu adalah 16,95 (enam belas koma sembilan lima) gram (berat bersih);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuah Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh panggilan Budi (DPO) dan panggilan Budi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Padang Pariaman guna menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Padang Pariaman kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Jagung dan panggilan Budi meminta agar Terdakwa menunggu di tempat tersebut, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mendapat telpon dari nomor yang tidak ia kenal yang mengatakan agar Terdakwa kembali ke arah Padang Panjang lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di dalam kotak rokok merek Surya yang diletakkan di Jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabuapten Padang Pariaman, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang disebutkan oleh orang itu dengan tetap terhubung melalui telpon, dan sesampainya di jembatan yang dimaksud, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang terletak di sebelah kanan jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok itu dan mengatakan kepada orang yang menelpon bahwa kotak rokok tersebut telah berada ditangannya, setelah itu hubungan telpon diputus. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya yang berisikan sabu tersebut dari dugang dan membawanya ke kamar, lalu Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman merk Aqua yang kemudian ditambah dengan memasang 2 (dua) buah pipet, lalu memasang kaca pirek serta kompeng, selanjutnya mengambil sedikit sabu dari dalam kotak rokok merk Surya dan memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, lalu membakar kaca pirek tersebut kemudian menghisap melalui pipet. Setelah selesai menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu itu, tersangka kembali menyimpan kotak rokok merk Surya yang berisikan sabu ke dalam Gudang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya yang berisikan sabu dari gudang dan membawanya ke kamar, kemudian Terdakwa mengambil tas jinjing kain flanel warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver dari dalam lemari di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Surya menjadi 18 (delapan belas) paket sabu yang diletakkan di dalam plastik klip dan sisanya tetap diletakkan di dalam plastik bening klip merah, setelah selesai membagi sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh paket sabu dan timbangan digital tersebut ke dalam tas kain flanel warna orange dan menyimpannya kembali ke dalam lemari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa yang kemudian duduk di ruang tamu sambil menunggu wali jorong dan perangkat desa. Setelah wali jorong dan perangkat desa tiba di rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah, 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp VIVO warna Biru dengan IMEI 1. 86747205606616 IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 354415052870559 yang ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa. Setelah ditanyakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa dapatkan dari panggilan Budi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan dengan membantu panggilan Budi menjual Narkotika jenis sabu tersebut, keuntungan yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh adalah bisa memakai sabu secara gratis dan Terdakwa juga dijanjikan oleh panggilan Budi akan mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0198.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dimasukkan dalam amplop coklat, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel seberat 0,02 gram adalah metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Padang Panjang Nomor: 17/023402/2021 tanggal 23 Februari 2021, berat total keseluruhan sabu adalah 16,95 (enam belas koma sembilan lima) gram (berat bersih);

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/173/SDK/DKK-PP/II-2020 tanggal 25 Februari 2021, An. Tersangka Resky Naufal Bin Joni Warman Pgl Rezky Alias Kinceng, urine Positif mengandung Ampetamin (jenis sabu);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang pihak yang berwenang serta tidak mempunyai dokumen yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan JP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kejadian bermula dari penangkapan Darwin bin Yusdi panggilan Win pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT 07 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan saat penggeledahan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian diakui oleh Darwin diperoleh dari pemberian Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan setiba di rumah Terdakwa Saksi menemukan Terdakwa sedang berada dalam kamar, kemudian datang juga Ketua FKPM dan Wali Jorong ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Budi (DPO) dengan cara menjemputnya ke Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa diketahui berat barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sudah Terdakwa berikan kepada Darwin;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada ditangan Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada orang yang ditentukan oleh Budi (DPO);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah bisa mengonsumsi sabu dengan secara gratis dan Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung amfetamin (jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Pemerintah atau instansi terkait;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua FKPM di lingkungan rumah Terdakwa yang pada saat itu turut menjadi Saksi dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang di rumah, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Anggota Polisi Polres Padang Panjang agar datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu juga ikut hadir Wali Jorong;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut serta Saksi tidak juga mengetahui kegunaan semua barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jufrinal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh tepatnya di lingkungan rumah Terdakwa yang pada saat itu turut menjadi Saksi dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelpon oleh Anggota Polisi Polres Padang Panjang untuk datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Ketua FKPM Saksi Basri dan Anggota Polisi sudah masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Anggota Polisi meminta Saksi dan Saksi Basri untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut serta Saksi tidak juga mengetahui kegunaan semua barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Darwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di simpang congkong dekat rel kereta api, Saksi tidak sengaja bertemu Terdakwa dengan iseng Saksi meminta narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memiliki paket sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi yang Saksi tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa Saksi memperoleh paket sabu dari Terdakwa dibungkus dengan kertas timah yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna;
- Bahwa paket sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut telah Saksi konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah kenal sejak Tahun 2014 dan sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang atau imbalan apapun kepada Terdakwa atas pemberian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ikut ke rumah Terdakwa bersama Anggota Polisi Polres Padang Panjang pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari yang sama dengan penangkapan Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah terjadi penggeledahan di rumah Terdakwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna *orange* yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, dimana sekira pukul

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Budi (DPO) melalui telepon menyuruh Terdakwa pergi ke Kabupaten Padang Pariaman untuk menjemput paket sabu, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Padang Pariaman, beberapa menit kemudian Budi (DPO) menelepon Terdakwa kembali untuk menunggu di Simpang Jagung dan sekira 30 (tiga puluh) menit ada telpon masuk ke *handphone* Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui orangnya dan mengatakan pada Terdakwa untuk kembali ke arah Padang Panjang, kemudian ambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada dalam kotak rokok merek Surya yang terletak di jembatan kedua dari arah terminal jati Kabupaten Padang Pariaman menuju arah Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang terletak di sebelah kanan jembatan dan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan tiba di rumah sekira pukul 22.30 WIB beristirahat sebentar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka kotak rokok merek surya tersebut dan melihat di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna merah, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di gudang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip merah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung yang berada di Simpang Congkong Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk membeli rokok dan secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Darwin, lalu Saksi Darwin bertanya apakah Terdakwa mempunyai sabu dan Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa ada mempunyai paket kecil sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa kepada Saksi Darwin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang atau imbalan dari Saksi Darwin atas pemberian paket kecil sabu tersebut, karena Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma kepada Saksi Darwin;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit sabu dari kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di gudang rumah Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar, lalu Terdakwa merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik dan paket kecil sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian dibakar ujungnya dan Terdakwa menghisap sabu tersebut;
- Bahwa besok harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang masih di simpan di gudang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kain flanel warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba yang dibungkus plastik klip warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Budi (DPO), namun belum sempat diserahkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari teman Terdakwa bernama Deni (DPO) yang ingin memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh Deni (DPO) untuk menunggu di Kubu Karambia, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah dari dalam tas jinjing kain flanel warna orange yang ada di dalam lemari kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjumpai Deni (DPO) ke Kubu Karambia untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Deni (DPO) dan Deni (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan Terdakwa kepada Budi (DPO) melainkan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk beli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/023402/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng berupa : 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dan 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang di keluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,1 gram;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 2,27 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,88 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,18 gram;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,16 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip merah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus palstik klip putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,14 gram;

Dengan berat keseluruhan sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor;

2. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0198.K tertanggal 26 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng disimpulkan adalah benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/173/SDK/DKK-PP/II-2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng menyatakan hasil pemeriksaan adalah positif (+) Ampetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
2. 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;
3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
5. 2 (dua) buah kompeng warna merah;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) buah pipet;
8. 1(satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559;
9. 1(satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2.86747205606608;
10. 1(satu) buah tas jinjing kain flanel warna *orange*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Darwin bin Yusdi panggilan Win pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT 07 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan saat penggeledahan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu sisa pemakaian yang diakui oleh Saksi Darwin sudah dihisap sejumlah 2 (dua) kali dan paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Darwin dari pemberian Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah didapati rumah Terdakwa selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang didampingi Ketua FKPM dan Wali Jorong Lubuak Bauk melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas jinjing kain flanel warna *orange* yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dengan cara menjemputnya ke jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabupaten Padang Pariaman menuju arah Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek surya dan oleh Budi (DPO) diletakkan di sebelah kanan jembatan, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka kotak rokok merek surya tersebut dan melihat di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di gudang yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip merah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung yang berada di Simpang Congkong Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk membeli rokok dan secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Darwin, kemudian Saksi Darwin meminta narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa kepada Saksi Darwin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang masih di simpan di gudang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawanya ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain flanel warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba yang dibungkus plastik klip warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Budi (DPO), namun belum sempat diserahkan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/023402/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng berupa: 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dan 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dengan berat bersih sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0198.K tertanggal 26 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkoba golongan I jenis sabu atas nama Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng disimpulkan adalah benar Positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/173/SDK/DKK-PP/II-2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng menyatakan hasil pemeriksaan adalah positif (+) Amfetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan Para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;



Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Sub unsur menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sub unsur membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sub unsur menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sub unsur menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Sub unsur menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan sub unsur menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Darwin bin Yusdi panggilan Win pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT 07 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan saat penggeledahan ditemukan narkoba golongan I jenis sabu sisa pemakaian yang diakui oleh Saksi Darwin sudah dihisap sejumlah 2 (dua) kali dan paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Darwin dari pemberian Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah didapati rumah Terdakwa selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang didampingi Ketua FKPM dan Wali Jorong Lubuak Bauk melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna *orange* yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dengan cara menjemputnya ke jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabupaten Padang Pariaman menuju arah Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek surya dan oleh Budi (DPO) diletakkan di sebelah kanan jembatan, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan membuka kotak rokok merek surya tersebut dan melihat di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisikan paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut di gudang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip merah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa pergi ke warung yang berada di Simpang Congkong Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk membeli rokok dan secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Darwin, kemudian Saksi Darwin meminta narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa kepada Saksi Darwin secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang masih di simpan di gudang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawanya ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kain flanel warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika yang dibungkus plastik klip warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Budi (DPO), namun belum sempat diserahkan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/023402/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng berupa: 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dan 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dengan berat bersih sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0198.K tertanggal 26 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng disimpulkan adalah benar Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi Darwin secara cuma-cuma kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barulah ditemukan barang bukti berupa paket narkotika golongan I jenis sabu sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada orang-orang yang ditentukan oleh Budi (DPO) karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang. Selain itu dari alat bukti di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Darwin secara cuma-cuma tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian dakwaan primair dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan subsidair inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;



Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah dan 4 (empat) buah pipet yang ditemukan di dalam tas jinjing kain flanel warna *orange* yang disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2. 86747205606608 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 ditemukan di atas kursi dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dengan cara menjemputnya ke jembatan kedua dari arah Terminal Jati Kabupaten Padang Pariaman menuju arah Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek surya dan oleh Budi (DPO) diletakkan di sebelah kanan jembatan, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekira pukul pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka kotak rokok merek surya tersebut dan melihat di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut di gudang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip merah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa pergi ke warung yang berada di Simpang Congkong Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk membeli rokok dan secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Darwin, kemudian Saksi Darwin meminta narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa kepada Saksi Darwin secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang masih di simpan di gudang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawanya ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kain flanel warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari dalam lemari kamar

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba yang dibungkus plastik klip warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Budi (DPO), namun belum sempat diserahkan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/023402/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadaian Cabang Padang Panjang terhadap barang bukti atas nama Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng berupa: 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dan 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan 8 (delapan) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip putih dengan berat bersih sejumlah 16,95 (enam belas koma sembilan puluh lima) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0198.K tertanggal 26 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkoba golongan I jenis sabu atas nama Rezky Naufal bin Joni Warman panggilan Rezky alias Kinceng disimpulkan adalah benar Positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan dikaitkan pengertian menyimpan dan menguasai dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah tas jinjing kain flanel warna *orange* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2.86747205606608 telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZKY NAUFAL bin JONI WARMAN panggilan REZKY alias KINCENG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa REZKY NAUFAL bin JONI WARMAN panggilan REZKY alias KINCENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;

- 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;

- 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip putih;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- 2 (dua) buah kompeng warna merah;

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah;

- 4 (empat) buah pipet;

- 1(satu) buah tas jinjing kain flanel warna orange;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 354415052870559;

- 1(satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI 1.86747205606616, IMEI 2.86747205606608;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nilahayati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri,
S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)